



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIVANDRA, S. KOM. BIN UMARDIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima No. 23 RT. 06 RW. 07 Kel.
Wonosari Kec. Prabumulih Utara
Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/01/II/2018/Reskrim tanggal 03 Januari 2018;

1. Terdakwa Muhammad Rivandra, S. Kom. bin Umardin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018; ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 maret 2017 Nomor :50/Pid.B/2018/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Maret 2018 Nomor :50/Pid.B/2018/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor: 50/Pid.B/2018/PN.Pbm atas nama terdakwa UHAMMAD RIVANDRA, S. KOM. BIN UMARDIN beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732.
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 18 sepeda motor honda scoopy No. Pol Bg 5323 CS
 - 1 (satu) lembar Slip gaji an. MUHAMMAD RIVANDRA
 - 1 (satu) berkas SK pengangkatan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE. dikembalikan kepada pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih.
 - 1 (satu) buah baju merk HENUS EDWIN motif kotak-kotak.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm



- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk BODRONOYO
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin
UMARDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa emnyesal
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa mohon keringanan
hukumannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN
pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017, bertempat di
rumah saksi Korban RIMA SUHMAHAYATI Binti MUHAMMAD SUKRIE PANIE
yang beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok I 2 No. 10 Rt.07 Rw.04
Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu
karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat
upah uang.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai
berikut :

Berawal Pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 10,00 WIB
terdakwa yang bekerja sebagai Fild Colector (penagihan) di PT. Summmit
Oto Finance Cabang Prabumulih menelepon saksi korban Rima Sukmahayati
dan menanyakan angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New
Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka :
MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 dengan tunggakan
sudah mencapai 3 (tiga) bulan yaitu bulan ke 14,15 dan 16 akan tetapi saksi
korban Rima mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Rima akan
menyerahkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. Summmit Oto Finance



Cabang Prabumulih karena saksi korban Rima sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Mendengar perkataan dari saksi korban Rima lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS akan diserahkan ke kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa serahkan ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih melainkan terdakwa pakai sendiri dan sekira sudah 2 (dua) minggu dan untuk menutupi target tagihan lalu terdakwa gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS kepada Sdr. SODI (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa membayar angsuran ke 18 dengan uang Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiajh) kepada saksi koban Rima dengan maksud agar saksi korban Rima membayar angsuran tersebut ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RIMA SUKMAHAYATI Binti MUHAMMAD SUKRIE PANIE mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUH Pidana;

ATAUKEDUA

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RIMA SUKMAHAYATI Binti MUHAMMAD SUKRIE PANIE dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 10,00 WIB terdakwa menelepon saksi korban Rima Sukmahayati dan menanyakan angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 dengan tunggakan sudah mencapai 3 (tiga)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm



bulan yaitu bulan ke 14,15 dan 16 akan tetapi saksi korban Rima mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Rima akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. Summmit Oto Finance Cabang Prabumulih karena saksi korban Rima sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Mendengar perkataan dari saksi korban Rima lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS akan diserahkan ke kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa serahkan ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih melainkan terdakwa pakai sendiri dan sekira sudah 2 (dua) minggu dan untuk menutupi target tagihan lalu terdakwa gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS kepada Sdr. SODI (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa membayar angsuran ke 18 dengan uang Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiajh) kepada saksi korban Rima dengan maksud agar saksi korban Rima membayar angsuran tersebut ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RIMA SUKMAHAYATI Binti MUHAMMAD SUKRIE PANIE mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu;

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIMA SUKMAHAYATI Binti MUHAMMAD SUKRIE PANIE dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara



- pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, saksi menerangkan sebagai korban penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Prabumulih Timur.
 - Bahwa benar saksi korban membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa, saksi korban menerangkan di persidangan bahwa terjadinya penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 20.00 WIB di Perumnas Prabu Indah B lok I 2 No. 10 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa, saksi korban menerangkan kenal dengan terdakwa sejak saksi korban menjadi konsumen di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dan terdakwa merupakan karyawan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih yang bertugas sebagai kolektor Penagihan.
 - Bahwa, saksi korban menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi korban untuk menanyakan angsuran kredit saksi korban yang menunggak selama 2 (dua) bulan dan akan segera masuk bulan yang ketiga dan saksi korban menerangkan bahwa akan menyerahkan sepeda motor ke kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih karena saksi korban tidak sanggup lagi membayarnya.
 - Bahwa, terdakwa mengatakan akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dan bukti penyerahannya akan diurus oleh terdakwa dan akan diantarkan ke saksi korban.



- Bahwa, setelah 3 minggu kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor belum diserahkan ke PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih melainkan akan diteruskan kreditnya dan saksi korban mengatakan agar diurus bersama di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih untuk over kredit hingga akhirnya saksi korban didatangi oleh saksi Syahril yang mengatakan tunggakan angsuran dan saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah ditarik oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi korban menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja tangan pendek merk HENUS EDWIN Motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merek BODRONOYO yang dipakai oleh terdakwa pada saat pengambilan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 adalah benar BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban.
- Bahwa, saksi korban menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi korban sejak tanggal 10 April 2016 dan bulan yang menunggak adalah angsuran bulan ke 14,15,16 sehingga sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika menunggak angsuran bulan ke 14,15,16 karena sering ditagih oleh Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE maka saksi korban membayar angsuran ke 14 sampai ke 17 dengan menggunakan uang saksi korban sedangkan angsuran yang ke-18 dibayar oleh saksi korban yang disuruh oleh terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa, saksi korban menerangkan di persidangan bahwa sepeda motor yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa telah terdakwa jualkan kepada orang lain seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan terdakwa di persidangan adalah benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS dari saksi korban.



- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan angsuran sepeda motor dari 14 sampai dengan 18 adalah angsuran saksi korban ke PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih.
- Bahwa, saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JHON MAHIRA Bin LENZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi menerangkan sebagai korban penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rima Sukmahayati melaporkan ke Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa, saksi menerangkan di persidangan bahwa terjadinya penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017



sekira jam 20.00 WIB di Perumnas Prabu Indah B lok I 2 No. 10 Rt.07
Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota
Prabumulih.

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sejak saksi menjadi konsumen di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dan terdakwa merupakan karyawan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih yang bertugas sebagai kolektor Penagihan.
- Bahwa, saksi menerangkan mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih atas nama Kontrak Rima Sukmahayati dengan uang muka Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 kali angsuran akan tetapi memasuki angsuran ke 14 dan ke 15 saksi menunggak dan pada saat itu terdakwa sebagai kolektor dari PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih menghubungi dan mendatangi saksi dan karena saksi tidak sanggup lagi kemudian pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi, sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan setelah 3 (tiga) bulan dari penyerahan tersebut saksi korban Rima Sukmahayati didatangi oleh Kolektor PT. SUMMIT OTO FINANCE dan disuruh ke kantor lalu saksi korban Rima Sukmahayati mendatangi PT. SUMMIT OTO FINANCE dan pada saat di kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih saksi korban baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS tidak diserahkan oleh terdakwa ke kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih melainkan sepeda motor tersebut telah terdakwa jualkan kepada Sdr. SODI (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudian angsuran ke 14,15,16,17 dibayar oleh saksi korban Rima Sukmahayati dan pada angsuran ke-18 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi korban Rima Sukmahayati sehingga saksi korban Rima Sukmahayati membayar angsuran ke-18 sebesar Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa mengatakan akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dan bukti



penyerahannya akan diurus oleh terdakwa dan akan diantarkan ke saksi korban.

- Bahwa, saksi korban menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja tangan pendek merk HENUS EDWIN Motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merek BODRONOYO yang dipakai oleh terdakwa pada saat pengambilan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 adalah benar BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban.
- Bahwa, saksi korban menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi korban sejak tanggal 10 April 2016 dan bulan yang menunggak adalah angsuran bulan ke 14,15,16 sehingga sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS atas nama saksi yang pembayarannya dilakukan oleh saksi korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika menunggak angsuran bulan ke 14,15,16 karena sering ditagih oleh Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE maka saksi korban membayar angguran ke 14 sampai ke 17 dengan menggunakan uang saksi korban sedangkan angsuran yang ke-18 dibayar oleh saksi korban yang disuruh oleh terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa, saksi korban menerangkan di persidangan bahwa sepeda motor yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa telah terdakwa jualkan kepada orang lain seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa, saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FENI JUPIANSA Bin SAMSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 beserta kunci kontak dan STNKnya an. JHON MAHIRA Milik saksi Korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, saksi menerangkan di persidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor disaat terdakwa masih bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih sejak bulan Februari 2016 hingga September 2017 sebagai kontrak dan bertugas sebagai Fild Collector (penagihan) yang mana saksi korban Rima Sukmahayati sebagai konsumen terhadap kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 beserta kuici kontak dan STNKnya an. JHON MAHIRA dan sebagai kolektor adalah terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi tidak tahu jika terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm



NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 kepuntaan saksi korban Rima Sukmahayati.

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa terdakwa secara prosedur tidak diperbolehkan melakukan penarikan apalagi tanpa surat tugas dan diampingi oleh bagian penarikan serta melengkapi administrasi penarikan sehingga yang dilakukan terdakwa telah menyalahi aturan PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih apalagi sepeda motor yang ditariknya sampai sekarang tidak pernah dilaporkan dan diserahkan ke kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih .
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi korban Rima Sukmahayati menjadi konsumen sejak 10 April 2016 dengan nomor kontrak 20-058-16-00092 dan saksi korban Rima Sukmahayati telah melakukan pembayaran sebanyak 18 kali angsuran dari 35 kali dan angsuran terakhir menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih terdakwa mendapat gaji perbulannya sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengundurkan diri dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dengan alasan permasalahan keluarga namun setelah dicek oleh penarikan oleh saksi Syahril ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS milik konsumen saksi korban Rima sudah tidak ada lagi dan terakhir diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban Rima.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi korban Rima Sukmahayati menunggak pembayaran dari sistem dikarenakan jabatan saksi selaku Coordinator Collection dan pada saat saksi mengecek saksi baru mengetahui bahwa saksi korban Rima menunggak angsuran kemudian saksi memberi perintah kepada terdakwa untuk melakukan penagihan kepada saksi korban Rima Sukmahayati karena menunggak angsuran.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih angsuran ke 18 (delapan belas)
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa angsuran kredit yang tidak dibayarkan oleh terdakwa yaitu angsuran ke 19 (sembilan belas)



- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 adalah benar BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban Rima Sukmahayati.
 - Bahwa, saksi menerangkan STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS atas nama saksi yang pembayarannya dilakukan oleh saksi korban Rima Sukmahayati.
 - Bahwa, saksi korban menerangkan ketika menunggak angsuran bulan ke 14,15,16 karena sering ditagih oleh Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE maka saksi korban membayar angguran ke 14 sampai ke 17 dengan menggunakan uang saksi korban sedangkan angsuran yang ke-18 dibayar oleh saksi korban yang disuruh oleh terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa.
 - Bahwa, saksi korban menerangkan di persidangan bahwa sepeda motor yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa telah terdakwa jualkan kepada orang lain seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Polsek Prabumulih Timur.
 - Bahwa, saksi menerangkan ketika diperlihatkan SK pengangkatan terdakwa sebagai Field Collection dari PT. SUMMIT OTO FINANCE adalah benar SK pengangkatan terdakwa sebagai Field Collection sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar, saksi menerangkan di persidangan ketika diperlihatkan foto copy surat pengunduran diri terdakwa adalah benar surat tersebut dibuat oleh terdakwa untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 04 September 2017
 - Bahwa, saksi menerangkan ketika diperlihatkan terdakwa di persidangan adalah benar terdawalah yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS milik konsumen saksi korban Rima Sukmahayati);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi SYAHRIL Bin SOFIAN SORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 beserta kunci kontak dan STNKnya an. JHON MAHIRA Milik saksi Korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, saksi menerangkan di persidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor disaat terdakwa masih bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Prabumulih sejak bulan Februari 2016 hingga September 2017 sebagai kontrak dan bertugas sebagai Fild Collector (penagihan) yang mana saksi korban Rima Sukmahayati sebagai konsumen terhadap kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 beserta kuici kontak dan STNKnya an. JHON MAHIRA dan sebagai kolektor adalah terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi tidak tahu jika terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm



MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 kepuntan saksi korban Rima Sukmahayati.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa secara prosedur tidak diperbolehkan melakukan penarikan apalagi tanpa surat tugas dan diampingi oleh bagian penarikan serta melengkapi administrasi penarikan sehingga yang dilakukan terdakwa telah menyalahi aturan PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih apalagi sepeda motor yang ditariknya sampai sekarang tidak pernah dilaporkan dan diserahkan ke kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih .
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi korban Rima Sukmahayati menjadi konsumen sejak 10 April 2016 dengan nomor kontrak 20-058-16-00092 dan saksi korban Rima Sukmahayati telah melakukan pembayaran sebanyak 18 kali angsuran dari 35 kali dan angsuran terakhir menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih terdakwa mendapat gaji perbulannya sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengundurkan diri dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dengan alasan permasalahan keluarga namun setelah dicek oleh penarikan oleh saksi Syahril ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS milik konsumen saksi korban Rima sudah tidak ada lagi dan terakhir diambil oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban Rima.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi korban Rima Sukmahayati menunggak pembayaran dari sistem dikarenakan jabatan saksi selaku Problem Account / Kolektor dan pada saat saksi mengecek saksi baru mengetahui bahwa saksi korban Rima menunggak angsuran kemudian saksi memberi perintah kepada terdakwa untuk melakukan penagihan kepada saksi korban Rima Sukmahayati karena menunggak angsuran.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih angsuran ke 18 (delapan belas)
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa angsuran kredit yang tidak dibayarkan oleh terdakwa yaitu angsuran ke 19 (sembilan belas)



- Bahwa, saksi korban menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS NOKA MH1JFW117GK328490, NOSIN : JFW1E1331732 adalah benar BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, saksi menerangkan STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS atas nama saksi yang pembayarannya dilakukan oleh saksi korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, saksi korban ketika menunggak angsuran bulan ke 14,15,16 karena sering ditagih oleh Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE maka saksi korban membayar angguran ke 14 sampai ke 17 dengan menggunakan uang saksi korban sedangkan angsuran yang ke-18 dibayar oleh saksi korban yang disuruh oleh terdakwa dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa, saksi korban di persidangan bahwa sepeda motor yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa telah terdakwa jualkan kepada orang lain seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa, ketika diperlihatkan SK pengangkatan terdakwa sebagai Field Collection dari PT. SUMMIT OTO FINANCE adalah benar SK pengangkatan terdakwa sebagai Field Collection sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi memperlihatkan foto copy surat pengunduran diri terdakwa adalah benar surat tersebut dibuat oleh terdakwa untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 04 September 2017
- Bahwa, ketika diperlihatkan terdakwa di persidangan adalah benar terdakwalah yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy Tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS milik konsumen saksi korban Rima Sukamahayati; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732.



- 1 (satu) buah baju merk HENUS EDWIN motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk BODRONOYO.
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 18 sepeda motor honda scoopy No.

Pol Bg 5323 CS

- 1 (satu) lembar Slip gaji an. MUHAMMAD RIVANDRA
- 1 (satu) berkas SK pengangkatan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi korban Rima Sukamahayati yang beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok I2 No. 10 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih sebagai Field Collection (penagihan) terhadap konsumen dan terdakwa



bekerja sejak 1 Maret 2017 dan mengundurkan diri tanggal 1 September 2017.

- Bahwa, berawal pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 10,00 WIB terdakwa menelepon saksi korban Rima Sukmahayati dan menanyakan angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 dengan tunggakan sudah mencapai 3 (tiga) bulan yaitu bulan ke 14,15 dan 16 akan tetapi saksi korban Rima mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Rima akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih
- Bahwa, karena saksi korban Rima sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS akan diserahkan ke kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa serahkan ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih melainkan terdakwa pakai sendiri dan sekira sudah 2 (dua) minggu dan untuk menutupi target tagihan lalu terdakwa gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS kepada Sdr. SODI (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di rumah Sdr. SODI di jalan Angkkatan 45 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa dengan mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa membayar angsuran ke 18 dengan uang Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi korban Rima dengan maksud agar saksi korban Rima membayar angsuran tersebut ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor telah habis terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari saksi korban Rima agar tidak cepat ketahuan pihak kantor sedangkan sisanya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa di perisdangan barang bukti berupa slip gaji dan surat keterangan kerja adlah buktui terdakwa bekerda di PT. Summit Oto Finance



Cabang Prabumulih, BPKB adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban Rima Sukmahayati yang terdakwa jualkan sedangkan baju dan celana pendek adalah pakaian yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor dari saksi korban Rima Sukmahayati.

- Bahwa, Terdakwa menyesali dan mengakui atas perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 8 (delapan) bulan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S. KOM. BIN UMARDIN melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi korban Rima Sukamahayati yang beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok I2 No. 10 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Summmit Oto Finance Cabang Prabumulih sebagai Field Collection (penagihan) terhadap konsumen dan terdakwa bekerja sejak 1 Maret 2017 dan mengundurkan diri tanggal 1 September 2017.
- Bahwa, berawal pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira jam 10,00 WIB terdakwa menelepon saksi korban Rima Sukmahayati dan menanyakan angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 dengan tunggakan sudah mencapai 3 (tiga) bulan yaitu bulan ke 14,15 dan 16 akan tetapi saksi korban Rima mengatakan kepada terdakwa bahwa



saksi korban Rima akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih

- Bahwa, karena saksi korban Rima sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS akan diserahkan ke kantor PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak terdakwa serahkan ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih melainkan terdakwa pakai sendiri dan sekira sudah 2 (dua) minggu dan untuk menutupi target tagihan lalu terdakwa gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS kepada Sdr. SODI (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di rumah Sdr. SODI di jalan Angkkatan 45 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa membayar angsuran ke 18 dengan uang Rp. 773.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi korban Rima dengan maksud agar saksi korban Rima membayar angsuran tersebut ke PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih.
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor telah habis terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran dari saksi korban Rima agar tidak cepat ketahuan pihak kantor sedangkan sisanya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa di perisdangan barang bukti berupa slip gaji dan surat keterangan kerja adlah buktui terdakwa bekerja di PT. Summit Oto Finance Cabang Prabumulih, BPKB adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi korban Rima Sukmahayati yang terdakwa jualkan sedangkan baju dan celana pendek adalah pakaian yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor dari saksi korban Rima Sukmahayati.
- Bahwa, Terdkawa menyesali dan mengakui atas perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 374 KUH Pidana;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan melanggar Pasal 374 KUHPidana dengan dakwaan Kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa,**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai identitas terdakwa sewaktu dalam persidangan. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini



manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan juga oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembedah, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menurut *MEMORI VAN TOELICHTING* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”, dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, hal itulah yang dikenal dengan istilah *kesengajaan*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian VAN HAMMEL juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *ARREST HOGE RAAD* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* maksudnya dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain.



Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732, yang mana barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Korban RIMA SUKMAHAYATI Bin SUKRIE PANIE.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur inilah **terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

3. Unsurtetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang bahwaketika barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan, artinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa terdakwa berhak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS



Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 tersebut, melainkan hanya menguasainya saja.

Menimbang Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **initelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa penguasaan terhadap barang yang digelapkan itu dilakukan haruslah oleh orang yang memiliki keterkaitan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dengan barang yang dikuasai, artinya adalah ketika orang akan dituntut berdasarkan pasal yang salah satu unsurnya adalah seperti yang tersebut ini, maka penguasaan orang itu atas barang dimaksud hanya dimungkinkan karena orang itu memenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut.

Menimbang bahwa Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memperlihatkan bahwa terdakwa ketika menguasai barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732 tersebut memang melakukannya karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah. Dalam hal ini terdakwa memang dibayar oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dan bekerja pada PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih yang menugaskan terdakwa untuk bertanggung jawab atas penagihan terhadap Konsumen. Hal itu juga memang merupakan mata pencaharian terdakwa. Hal ini terbukti pula dari adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ANDREAS TARIGAN dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih tanggal 1 Maret 2017 dengan jabatan sebagai Field Collection pada PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih dengan jabatan sebagai Pick Pack, yang mana terdakwa menerima gaji sebesar ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus) per Bulan.

Menimbang Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kewenangan yang ada padanya untuk mengambil, mengeluarkan dan menjual barang-barang tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan tidak



memberitahukan ataupun melaporkan kepada atasannya, namun malah menjual barang-barang tersebut dan menggunakan uang hasil dari penjualan barang-barang itu untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur initelah **terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak saksi korban RIMASUKMAHAYATI Binti M. SUKRIE PANIE.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Terdkawa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah BPKB1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 18 sepeda motor honda scoopy No. Pol Bg 5323 CS, 1 (satu) lembar Slip gaji an. MUHAMMAD RIVANDRA,1 (satu) berkas SK pengangkatan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE dikembalikan kepada pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih, dan 1 (satu) buah baju merk HENUS EDWIN motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk BODRONOYODikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini:

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP**, Pasal 197 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy tahun 2016 warna coklat muda Nomor Polisi BG-5323-CS Noka : MH1JFW117GK328490, Nomor Mesin : JFW1E1331732;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 18 sepeda motor honda scoopy No. Pol Bg 5323 CS;
- 1 (satu) lembar Slip gaji an. MUHAMMAD RIVANDRA;
- 1 (satu) berkas SK pengangkatan dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE;

Dikembalikan kepada pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Prabumulih;

- 1 (satu) buah baju merk HENUS EDWIN motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk BODRONOYO;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIVANDRA, S.Kom Bin UMARDIN;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, olehkahi **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH. MH**.masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2018 Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **E.E.F. RAJAGUKGUK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

YUDI DHARMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EVA ERLIZA.ZA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)